

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Konsep negara kesatuan tidak ada kedaulatan cabang, sehingga tidak ada konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Daerah selalu tunduk dan merupakan subordinat dari Pemerintah Pusat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hans Antlov yang dikutip oleh Fatkhul Muin bahwa prinsip negara kesatuan berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut mengemukakan:¹

“the unitary principle ground sovereignty in the nation as a whole. A Government represing a unitry nation has right to delegate powers downward to region and local institutions, through legislation, but the region have no right to any og these powers. A Unitery staste can higly cantralized (like france) or it can be decentralized, with a substatial degree of autonomy of for provinces or communes (like Britain and Nethreland) At any rate, it is a unitry satate. The power held by local and region organs have been received from above, and can be withdrawn throught new legislation without any need for consent from the communes or provinces concerned”

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian Pemerintah Pusat. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Pusat memiliki kontrol penuh atas pemberian dan penarikan kembali hak otonom tersebut, termasuk kewenangan dan peraturan perundang-undangan di

¹ Fatkhul Muin. 2014. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8. No. 1. Hlm. 70.

tingkat daerah, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak daerah yang bersangkutan.

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Fernandez sebagaimana yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.²

Saat ini Indonesia sedang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.³ Hal ini dilakukan dengan harapan Daerah akan memiliki kemampuan

² Dharma Setyawan Salam. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*. Jakarta: Djembatan. Hlm. 88-89.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Sehingga konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah. Sumber keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi suatu daerah agar dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah harus dihadapi dengan dedikasi yang tinggi agar semua harapan yang terkandung di dalamnya dapat segera tercapai melalui upaya keras bersama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴

Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Sekitar 80 persen dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbangkan dari penerimaan pajak.⁵ Pajak merupakan

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Dikutip dari Pajakku.com pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 20:17 WIB. Pengaruh Pengunduran Pajak Pelaporan Pajak Terhadap APBN, Serta Fungsi Pajak Dalam Mendukung APBN

iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang, peraturan maupun kebijakan. Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur pelayanan, pendidikan dan kesehatan. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penggunaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>

⁶ Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hlm. 22-23.

Adapun kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat.⁷ Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Kebijakan tentang pemungutan pajak daerah perlu diimplementasikan secara utuh agar pendapatan daerah bertambah. Grindle seperti dikutip oleh Leo Agustino menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁸ Sedangkan Van Meter dan Horn seperti dikutip oleh Leo Agustino menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.⁹ Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁰

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat

⁷ Abdullah Faisal. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Malang: UMM.

⁸ Leo Agustino. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung. Hlm. 154.

⁹ *Ibid.* Hlm. 154.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 155.

mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.¹¹ Secara sederhana, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini juga mengacu pada langkah-langkah pemerintah dalam merespons opsi tindakan yang diambil, dengan tujuan agar (1) kebijakan yang dipilih dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan (2) dapat dijalankan dengan efektif.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah otonom yang tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Sehingga pemerintahan Kabupaten Dharmasraya juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Dharmasraya memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 2 tentang pajak daerah menjelaskan Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

¹¹ Jenifer Aprilia Entjaurau, Ismail Sumampow, Gustaf Undap. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*. Vol. 1 No. 2.

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang terletak dalam wilayah teritori provinsi Sumatra Barat. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai kelembapan tropis sangat cocok untuk melakukan budidaya dan pengembangan usaha sarang burung walet. Dilansir dari SumatraBisnis.com “Di Sumbar, daerah penghasil sarang burung walet yang paling dominan itu di Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman. Selebihnya hanya sebagian kecilnya saja seperti halnya Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹²

Pemungutan pajak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kelemahan dalam regulasi perpajakan yang masih terjadi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, juga menjadi faktor penyebab. Selain itu, keberadaan database yang belum lengkap dan akurat menghambat efisiensi dalam pemungutan

¹² Dikutip dari berita Sumatra Bisnis.com pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 21.20 WIB. Sumbar Punya Potensi Besar Usaha Sarang Burung Walet, Panen 2020 Capai 23,6 Ton. <https://sumatra.bisnis.com/read/20210205/534/1352777/sumbar-punya-potensi-besar-usaha-sarang-burung-walet-panen-2020-capai-236-ton>

pajak. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah, termasuk pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak konsisten dan tegas, juga berperan dalam menghadapi permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia.¹³ Tidak terlepas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet di beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan peraturan pemungutan pajak sarang burung walet salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu terkhusus di wilayah Provinsi Sumatra Barat dan Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini peneliti berharap dapat memberikan terobosan baru mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet. Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana kurang berhasilnya pemerintah daerah dalam hal realisasi pemungutan pajak yang berdampak pada kurangnya pendapatan asli daerah.

Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarlis dan Hasim As'ari menyimpulkan bahwa pertama, belum terlaksana dengan baik implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat dari tiga indikator yaitu pendekatan mentalitas, pendekatan sistem dan pendekatan kerjasama jaringan. Kedua, faktor penghambat yaitu tidak ada surat izi, sulit

¹³ Niru Anita Sinaga. 2016. Pemungutan Pajak dan Pemasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 7 No. 1. Hlm. 142-156.

menjumpai pemilik walet, adanya isu yang tidak benar soal pajak, dan ketidaktegasan pemerintah.¹⁴

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Reny Puspita mendapati kesimpulan bahwa pemerintah daerah setempat kurang memberikan sosialisasi kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya jumlah pelaksana kebijakan yang menangani pemungutan pajaki sarang burung walet, serta rumitnya proses pelaporan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriyani menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet yang diantaranya karena tingkat pendidikan, kondisi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, dan penyuluhan. Serta yang paling utama adalah kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi tarif pajak itu sendiri.¹⁶

Penelitian yang peneliti lakukan sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Terbukti dari beberapa penelitian terdahulu yang berfokus kepada faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak dari pajak sarang burung walet sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah kepada keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam memungut

¹⁴ Sarlis, Hasim As'ari. 2021. Implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Pelalawan (studi kasus pada pajak sarang burung walet). *Jurnal Publicuho*. Vol 4 No 3. Hlm. 981.

¹⁵ Reny Puspita. 2017. Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. *Jurnal Administrasi Negara* Vol.6 No. 2. Hlm. 1-14.

¹⁶ Nur Fitriyani. 2020. Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*.

pajak sarang burung walet yang dilihat berdasarkan perbandingan hasil laporan keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, berdasarkan data temuan yang ditemui peneliti terdapat sebuah ketidakseimbangan dalam jumlah pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya. Peneliti mendapati bahwa jumlah pengusaha sarang burung walet yang dipungut pada tahun 2021 hanya sebanyak 5 lokasi. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pengusaha atau tempat penangkaran walet yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 165 lokasi, pemungutan pajak sarang burung walet yang dipungut pada tahun 2021 sangat minim. Fenomena tersebut yang kemudian menjadi kebaruan riset dalam penelitian ini yang diberi judul “Implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya”.

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹⁷

¹⁷ Samodra Wibawa.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Salah satu produk dari kebijakan adalah kebijakan mengenai pemungutan pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2011 pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budidaya sarang burung walet di lakukan oleh berbagai kabupaten atau kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah tetapi adapula yang di nyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten atau kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Masa pembayaran pajak sarang burung walet

dilakukan tiga bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Khusus penangkaran atau budidaya sarang burung walet dikenakan tarif sebesar 5% (lima persen). Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya. Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota). Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (biasa di sebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis usaha yang mendapat perhatian di Kabupaten Dharmasraya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri.

Burung walet merupakan burung yang hidup di daerah yang beriklim tropis lembab, dan merupakan burung pemakan serangga yang suka tinggal di dalam goa-goa dan rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang dan sampai gelap dan menggunakan langit-langitnya untuk membangun sarang dan berkembang biak. Burung walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga *Collocalia*. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami maupun di habitat buatan.

Berdasarkan penelitian para ahli gizi, sarang burung walet mengandung *glycoprotein* yang sangat bagus bagi perkembangan tubuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penelitiannya juga mencatat bahwa kandungan sarang burung walet terdiri dari sebagian besar protein, karbohidrat, lemak dan abu. Sarang

burung walet juga mengandung protein yang berbentuk *glycoprotein* yang merupakan komponen terbesar selain karbohidrat, lemak, dan air jumlahnya mencapai 50 persen sehingga dianggap dapat dibuat obat-obatan yang dapat menyembuhkan bermacam penyakit dan karena itulah sarang burung walet mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi.¹⁸

Implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet memiliki peran penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun, seringkali implementasi kebijakan ini mengalami kendala yang mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, rumusan masalah implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan partisipasi aktif dari para pemungut burung walet. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terpadu, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan, pengembangan sistem pemungutan yang efisien dan transparan, serta peningkatan partisipasi aktif dari para pemungut burung walet dalam pemungutan pajak. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet akan menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara luas.

¹⁸ Arif Budiman. 2008. *Bisnis Sarang Walet*. Penebar Swadaya: Depok. Hlm. 4.

Tabel 1. 1

Jumlah Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
1	Sarang Burung Walet	2019	-	Rp. 2.400.000,00	
2	Sarang Burung Walet	2020	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	100%
3	Sarang Burung Walet	2021	Rp. 10.000.000,00	Rp.26.500.000,00	265%

Sumber: Website Laporan Keuangan Kabupaten Dharmasraya

Menurut data laporan keuangan diatas, pada tahun 2019 realisasi pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.2.400.000,00 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan besaran sebanyak Rp.2.500.000,00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 atau dalam artian anggaran terealisasi 100%.¹⁹ Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 menganggarkan pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.10.000.000,00 dan pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil memungut pajak sarang burung walet sebesar Rp.26.500.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 265,00%.²⁰ Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan jumlah pemungutan pajak secara signifikan.

Pada tahun 2022 lokasi pemungutan pajak sarang burung walet berjumlah 12 lokasi pemungutan. Akan tetapi, berdasarkan data objek pajak sarang burung

¹⁹ Dikutip dari website pemerintah Dharmasrayakab.go.id pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 22:43 WIB. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020. <https://dharmasrayakab.go.id/photos/file/Laporan-Keuangan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2020.pdf>

²⁰ Dikutip dari website pemerintah Dharmasrayakab.go.id pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 23:17 WIB. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021. https://dharmasrayakab.go.id/photos/file/LAPORAN-KEUANGAN-KABUPATEN-DHARMASRAYA-TAHUN-2021_260722014613.pdf

walet di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 terdapat 165 lokasi sarang burung walet.²¹ Salah satu manfaat dari pengoptimalan dalam pemungutan pajak daerah adalah meningkatnya pendapatan asli daerah secara signifikan. Dengan memungut pajak dari semua sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, dapat dilihat dari data yang dijelaskan diatas, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah potensi pemungutan pajak sarang burung walet yang besar dibandingkan dengan jumlah lokasi objek pajak sarang burung walet yang dipungut.

Berdasarkan data awal hasil wawancara sederhana yang peneliti lakukan dengan Staf Bidang Pendapatan Non PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mengatakan bahwa:²²

“banyak lokasi pemungutan pajak sarang burung walet yang kami temui menolak untuk dipungut pajaknya dengan alasan tempat atau lokasi sarang burung walet yang mereka miliki belum berproduksi secara maksimal sehingga pemilik tempat sarang burung walet belum mendapatkan penghasilan dari usaha yang mereka miliki, padahal kami sudah mengatakan bahwa pajak yang kami pungut hanya 10% dari penghasilan yang mereka dapat akan tetapi mereka tetap menolak untuk membayar pajak tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet memiliki kendala karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat ketika diminta untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas maka munculah pertanyaan penelitian bagaimana

²¹ Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

²² Wawancara dengan Aria Purba Rangga Staf Bidang Non PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya pada pukul 09.02 WIB tanggal 16 Juni di Kantor BKD Kabupaten Dharmasraya.

implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Terutama mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran ataupun masukan mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya.

